



BRIN
BADAN RISET
DAN INOVASI NASIONAL

DIREKTORAT PENGELOLAAN LABORATORIUM, FASILITAS RISET, DAN KAWASAN SAINS DAN TEKNOLOGI

UJI KERAS MIKRO BAHAN DENGAN METODE VICKERS

Laboratorium Radiasi Yogyakarta



+62 812-2696-3181
labradyk@brin.go.id
KSTE Achmad Baiquni

STANDAR PELAYANAN
Direktorat Pengelolaan Laboratorium Fasilitas Riset dan Kawasan Sains
dan Teknologi

UJI KERAS MIKRO BAHAN DENGAN METODE VICKERS

Suatu layanan untuk menguji kekerasan dengan beban 5-2000 gf dan perbesaran sampai dengan 40x.

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan	<p>Persyaratan sampel Laboratorium Radiasi Yogyakarta:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Diameter bahan maks 5 cm dan tinggi/tebal maks 2 cm2. Kedua permukaan sampel harus rata3. Pastikan sampel bersih dari tempelan lakban/label/stiker dll4. Sampel dikemas dengan baik5. Beban indentasi akan disesuaikan dari informasi "hasil proses" atau sesuai permintaan <p>Persyaratan data dukung yang dibutuhkan untuk pengajuan layanan melalui ELSA sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Gambar sampel2. Formulir Pengujian Sampel Uji Keras Bahan (F-BRIN-LRY-27-07) <p>Nama Alat: Mesin Uji Keras Mikro Matsuzawa MMT-X7</p>

UJI KERAS MIKRO BAHAN DENGAN METODE VICKERS

Suatu layanan untuk menguji kekerasan dengan beban 5-2000 gf dan perbesaran sampai dengan 40x.

NO	KOMPONEN	URAIAN
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	 <p style="text-align: center;">8 Langkah Pengujian di LRY</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. AKSES ELSA <ul style="list-style-type: none"> Kunjungi halaman https://elsa.brin.go.id Klik Masuk di pojok kanan atas 2. Menu Pengujian <ul style="list-style-type: none"> Klik menu Sarana Prasarana, lalu ke Sub Menu Riset dan klik Pengujian, Analisis Pengukuran dan Kalibrasi 3. Pencarian Lab. Radiasi Yogyakarta <ul style="list-style-type: none"> Kemudian ke menu pencarian pilih Lokasi KSTE Babarsari (Achmad Baiqun) ELSA akan menampilkan halaman layanan apa saja yang ada di LRY, Babarsari-Yogyakarta Pilih Layanan yang diinginkan 4. Pengajuan <ul style="list-style-type: none"> Klik Ajukan Layanan isi Formulir detail sampel atau formulir lainnya, upload foto sampel dan tentukan jadwal kemudian klik ajukan 5. Pengiriman Sampel <ul style="list-style-type: none"> Nama Pengirim / No Telepon Jenis Layanan ID Elsa Nama Sampel KIRIM KE Koordinator Laboratorium Radiasi Yogyakarta Div. Manaj. Mutu Badan Riset dan Inovasi Nasional Jl. Sekeloa Selatan I, Yogyakarta 55151 (0812 2696 3181) 6. Verifikasi <ul style="list-style-type: none"> Lakukan Cek Berkala di Menu Profil kemudian di sub menu Transaksi untuk Verifikasi Ajuan (verifikasi sampel dan verifikasi tarif) 7. Pembayaran <ul style="list-style-type: none"> Pilih metode pembayaran (simponi atau etsa poin) Sampel lunas bayar akan masuk antrian pengujian 8. Laporan Hasil Uji <ul style="list-style-type: none"> Pengguna memberi ulasan Pengguna mengunduh laporan hasil uji <p style="text-align: center;">Call center LRY Silahkan hubungi Call Center LRY di 0812 2696 3181</p>
		<p>Acuan Prosedur :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Prosedur Layanan melalui Elsa dan PKS PP-BRIN-06 (https://awan.brin.go.id/s/4DQrdYSYA6N2QtQ). 2. Prosedur Penanganan dan Perlindungan Sampel Uji PP-BRIN-LRY-27. 3. Prosedur Pengujian menggunakan Alat <i>Microhardness Tester</i> PP-BRIN-LRY-13 4. Prosedur Penerbitan Laporan dan atau Sertifikat PP-BRIN-07 (https://awan.brin.go.id/s/4DQrdYSYA6N2QtQ). 5. Prosedur Umpan Balik dan Penanganan Keluhan Pelanggan PP-BRIN-08 (https://awan.brin.go.id/s/4DQrdYSYA6N2QtQ). 6. Prosedur Pengembalian Sampel PP-BRIN-LRY-49-01 <p>Pelayanan melalui sistem <i>online</i>: Pelanggan mengakses layanan pengujian melalui aplikasi ELSA dengan tautan: elsa.brin.go.id.</p>

UJI KERAS MIKRO BAHAN DENGAN METODE VICKERS

Suatu layanan untuk menguji kekerasan dengan beban 5-2000 gf dan perbesaran sampai dengan 40x.

NO	KOMPONEN	URAIAN															
3	Jangka Waktu Pelayanan	<p>Jangka Waktu Pelaksanaan Layanan Uji Keras Mikro Bahan dengan Metode Vickers ditetapkan 7 Hari Kerja (HK) terhitung sejak pelanggan melakukan pembayaran, dan dilaksanakan sesuai jadwal yang telah disepakati antara pelanggan dan laboratorium, dengan rincian sebagai berikut :</p> <table border="1"><thead><tr><th>No</th><th>Aktivitas/Kegiatan</th><th>Waktu (HK)</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>Preparasi dan Pengujian</td><td>5</td></tr><tr><td>2</td><td>Pengolahan Data Uji, Draft LHU</td><td>1</td></tr><tr><td>3</td><td>Pembuatan & Pengesahan LHU</td><td>1</td></tr><tr><td colspan="2">Total Waktu Pelayanan :</td><td>7</td></tr></tbody></table>	No	Aktivitas/Kegiatan	Waktu (HK)	1	Preparasi dan Pengujian	5	2	Pengolahan Data Uji, Draft LHU	1	3	Pembuatan & Pengesahan LHU	1	Total Waktu Pelayanan :		7
No	Aktivitas/Kegiatan	Waktu (HK)															
1	Preparasi dan Pengujian	5															
2	Pengolahan Data Uji, Draft LHU	1															
3	Pembuatan & Pengesahan LHU	1															
Total Waktu Pelayanan :		7															
4	Biaya/Tarif	<p>Biaya dan Tarif Pelayanan mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 129/PMK.02/2022 tentang perubahan atas peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.02/2022 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Kebutuhan Mendesak yang Berlaku pada Badan Riset dan Inovasi Nasional:</p> <p>Jasa Analisis : Rp. 25.000,00/titik</p>															
5	Produk Pelayanan	Laporan Hasil Uji (LHU)															
6	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	<p>Pengaduan dapat dilakukan melalui sarana pengaduan berikut ini :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Melalui website ELSA menu pengaduan : https://elsa.brin.go.id/pengaduan.2. Email ELSA: layanan_sains@brin.go.id3. Instagram: @ppid_brin dan Portal PPID: ppid.brin.go.id4. SP4N Lapor: https://ppid.brin.go.id/pengelolaan-pengaduan dan www.lapor.go.id5. Tatap muka di ruang PPID Pusat yang berada di Kantor Pusat pada hari dan jam kerja6. Nomor Layanan Laboratorium : 081226963181															

STANDAR PELAYANAN

Direktorat Pengelolaan Laboratorium Fasilitas Riset dan Kawasan Sains dan Teknologi

LAYANAN UJI KERAS MIKRO BAHAN DENGAN METODE VICKERS		
NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584);3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2000 Tentang Standarisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4020);5. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 192);6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 129/Pmk.02/2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.02/2021 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Kebutuhan Mendesak Yang Berlaku Pada Badan Riset Dan Inovasi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 820);8. Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional No.1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Riset dan Inovasi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 977).
2	Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none">1. Ruang Layanan, Sarana Ibadah, Toilet.2. Handphone, Komputer, <i>Software Optilab Viewer</i>, Printer, ATK, Jaringan Internet/Wifi.3. Sarana Pengujian: Mesin Uji Keras Matsuzawa MMT-X7.4. Alat Pelindung Diri (APD).
3	Kompetensi Pelaksana	Petugas Teknis : <ol style="list-style-type: none">1. Memiliki sertifikat pelatihan Uji Keras Bahan2. Memiliki sertifikat pelatihan standar ISO/IEC 17025:2017

LAYANAN UJI KERAS MIKRO BAHAN DENGAN METODE VICKERS																							
NO	KOMPONEN	URAIAN																					
4	Pengawasan Internal	1. Pengawasan Sistem Manajemen Mutu Laboratorium : a. Audit Internal b. Kaji Ulang Manajemen 2. Pengawasan Mutu dan Administrasi dilakukan oleh PIC Mutu Laboratorium 3. Pengawasan Inspektorat																					
5	Jumlah Pelaksana	Pelaksana pelayanan terdiri dari : <table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Jabatan</th> <th>Jumlah (orang)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Koordinator</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Manajer</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Penyelia / Supervisor</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Teknisi / Operator</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Petugas Keselamatan & Kesehatan Kerja (K3)</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Jumlah Pelaksana Pelayanan</td> <td>9</td> </tr> </tbody> </table>	No	Jabatan	Jumlah (orang)	1	Koordinator	1	2	Manajer	1	3	Penyelia / Supervisor	1	4	Teknisi / Operator	5	5	Petugas Keselamatan & Kesehatan Kerja (K3)	1	Jumlah Pelaksana Pelayanan		9
No	Jabatan	Jumlah (orang)																					
1	Koordinator	1																					
2	Manajer	1																					
3	Penyelia / Supervisor	1																					
4	Teknisi / Operator	5																					
5	Petugas Keselamatan & Kesehatan Kerja (K3)	1																					
Jumlah Pelaksana Pelayanan		9																					
6	Jaminan Pelayanan	Menjamin terhadap keluaran data yang diberikan serta menjamin kerahasiaan terhadap barang dan data pelanggan yang diatur dalam Pedoman Prosedur Menjaga Kerahasiaan Informasi Layanan Pengujian PP-BRIN-LRY-21.																					
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Direktorat Pengelolaan Laboratorium Fasilitas Riset dan Kawasan Sains dan Teknologi (DPLFRKST) BRIN menjamin Keamanan dan Keselamatan Pelayanan terhadap pelanggan dan barang milik pelanggan. Seluruh pelaksana pelayanan telah menandatangani pakta integritas.																					
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi Kinerja Pelaksana dilakukan melalui: 1. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) 2. Penilaian kinerja personil pelaksana pelayanan (SKP) 3. Kaji Ulang Manajemen																					

Jakarta, 2 Mei 2025

Direktur Pengelolaan Laboratorium,
 Fasilitas Riset, dan Kawasan Sains dan Teknologi



Chichi Shintia Laksani, S.E, M.E



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat dari BSR.E, silahkan lakukan verifikasi pada dokumen elektronik yang dapat diunduh dengan melakukan scan QR Code